



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 61 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN  
Ketua

Keputusan ini disampaikan kepada  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin.

Ditetapkan di Sido Makmur  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

DESA SIDOMAKMUR



EKO SASMITO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR :61/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURATMAN	L	RT.1 DESA SIDOMAKMUR
2	DEDI SETIAWAN	L	RT.3 DESA SIDOMAKMUR
3	RONI PRIYATNO	L	RT.2 DESA SIDOMAKMUR
4	CHANDRA RACHMADTIAR	L	RT.4 DESA SIDOMAKMUR
5	NIDA KHOIRUNISA	P	RT.3 DESA SIDOMAKMUR
6	SRI WAHYUNI	P	RT.4 DESA SIDOMAKMUR
7	EKO PURNOMO	L	RT.1 DESA SIDOMAKMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAKIMAN	L	RT.5 DESA SIDOMAKMUR
2	EBRI WIBOWO	L	RT.6 DESA SIDOMAKMUR
3	NUR SA'DIAH	P	RT.6 DESA SIDOMAKMUR
4	HEPRIYADI	L	RT.4 DESA SIDOMAKMUR
5	IWAN HIDAYAT	L	RT.6 DESA SIDOMAKMUR
6	HESTI	P	RT.4 DESA SIDOMAKMUR
7	JAIS SETIAI	L	RT.7 DESA SIDOMAKMUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS PRIYONO	L	RT.18 DESA SIDOMAKMUR
2	NYAMIDI	L	RT.09 DESA SIDOMAKMUR
3	KURDIANTO	L	RT.08 DESA SIDOMAKMUR
4	CAHYANTO	L	RT.18 DESA SIDOMAKMUR
5	DIKI JUMOKO	L	RT.18 DESA SIDOMAKMUR
6	AHMAD ROFIK	L	RT.09 DESA SIDOMAKMUR
7	NANANG IRWANTO	L	RT.08 DESA SIDOMAKMUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIYADI	L	RT.14 DESA SIDOMAKMUR
2	IMAM SUSANTO	L	RT.14 DESA SIDOMAKMUR
3	TUSINO	L	RT.15 DESA SIDOMAKMUR
4	ROMLI	L	RT.14 DESA SIDOMAKMUR
5	AHMAD MUKLIS	L	RT.15 DESA SIDOMAKMUR
6	SUDIONO	L	RT.15 DESA SIDOMAKMUR
7	RIYONO	L	RT.17 DESA SIDOMAKMUR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRAYETNO	L	RT.11 DESA SIDOMAKMUR
2	AHMAD NURSAHID	L	RT.10 DESA SIDOMAKMUR
3	ALI MUSTOFA	L	RT.13 DESA SIDOMAKMUR
4	DWI AGUNG SUPRAMONO	L	RT.12 DESA SIDOMAKMUR
5	APRI SURYANI	L	RT.13 DESA SIDOMAKMUR
6	NOVIARI	L	RT.12 DESA SIDOMAKMUR
7	HARTONO	L	RT.10 DESA SIDOMAKMUR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMAKMUR



*[Handwritten Signature]*  
SASMITO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN  
BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN;**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa SIDOMULYO Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa SIDOMULYO, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 1 (Satu) Kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 april 2019 sampai dengan 09 Mei 2019

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan

Ditetapkan di SIDOMULYO  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMULYO,



*[Handwritten Signature]*  
SUYATNO S.E

LAMPIRAN  
LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOMULYO,  
KECAMATAN AIR KUMBANG, KABUPATEN  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Daroji	L	Desa Sidomulyo
2	Kamto	L	Desa Sidomulyo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mukayan	L	Desa Sidomulyo
2	Bani	L	Desa Sidomulyo

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sudar	L	Desa Sidomulyo
2	Yani	L	Desa Sidomulyo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Harin	L	Desa Sidomulyo
2	Bibit	L	Desa Sidomulyo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wahyudi	L	Desa Sidomulyo
2	Kartono	L	Desa Sidomulyo

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Aspari	L	Desa Sidomulyo
2	Naim	L	Desa Sidomulyo

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarni	L	Desa Sidomulyo
2	Juyatnyo	L	Desa Sidomulyo

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Alif	L	Desa Sidomulyo
2	Mustopa	L	Desa Sidomulyo

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sujiwo	L	Desa Sidomulyo
2	Tarsiban	L	Desa Sidomulyo

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suprihatin	L	Desa Sidomulyo
2	Suwanto	L	Desa Sidomulyo

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMULYO



SUYATNO. SE